



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WIHANTO Alias MINTO Bin RAJI;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/13 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Luwunggede
RT.001/RW.005 Kecamatan
Larangan Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : WIHANTO alias MINTO bin RAJI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIHANTO alias MINTO bin RAJI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah kantong beras berwarna putih hijau yang berisikan beras sebanyak 10 kg.
 - b. 1 (satu) buah waring warna putih yang didalamnya berisi beras sebanyak kurang lebih 13 Kg.
 - c. Sebuah terpal yang terbuat dari plastic berwarna biru ukuran 4x12 meter.
 - d. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dengan Panjang kurang lebih 4 meter.
Dikembalikan Kepada saksi ARIF DUROHMAN Bin WIHARTO.
 - e. Selembar kain warna hitam Panjang kurang lebih 1,5x2 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WIHANTO alias MINTO Bin RAJI pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gudang beras milik H. ALI masuk Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah di Desa Luwunggede Kecamatan Larangan Kabupatye Brebes Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang bertempat di Gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Gudang beras milik H. ALI di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, setelah sampai di Gudang beras lalu Terdakwa berjalan melewati sawah dan menerobos pagar kawat berduri menuju belakang gudang beras tersebut, dan setelah sampai dibelakang gudang beras tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu yang tergeletak ditembok belakang gudang, selanjutnya tangga yang terbuat dari bambu diambil oleh Terdakwa dan disandarkan ditembok gudang penyimpanan .beras sebelah utara, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok gudang penyimpanan beras dengan menggunakan tangga tersebut, setelah berada diatas tembok gudang penyimpanan beras lalu Terdakwa melihat didalam Gudang penyimpanan beras ada sebatang kayu dengan Panjang +3 meter yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersandar diujung tembok sebelah utara lalu Terdakwa turun dengan berpijak melalui sebatang kayu tersebut, kemudian setelah Terdakwa berada didalam Gudang penyimpanan beras tersebut lalu Terdakwa langsung membuka terpal warna biru ukuran 4 x 12 meter yang digunakan untuk menutupi beras milik Saksi Arif Durohman Bin Wiharto dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) kantong beras masing-masing kantong berisi 10 kg lalu oleh Terdakwa dibungkus dengan kain warna hitam Panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu 2 (dua) kantong beras tersebut oleh Terdakwa buntel dengan menggunakan kain warna hitam lalu dislempangkan ke belakang leher Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Gudang penyimpanan beras dengan cara menaiki tembok menggunakan sebatang kayu yang tersandar diujung tembok gudang penyimpanan beras sebelah utara tersebut, lalu Terdakwa menuruni tembok Gudang penyimpanan beras melalui tangga yang terbuat dari bambu, setelah Terdakwa berhasil turun lalu Terdakwa membawa tangga tersebut untuk diletakan ditempat semula kemudian Terdakwa pulang dengan menerobos pagar kawat berduri lagi dan berjalan melalui sawah.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa langsung menuju toko sembako milik Saksi Turinah Binti Wasta di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk menjual beras sebanyak 1 (satu) kantong/10 kg yang diambil tanpa ijin seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi beras sebanyak 3 kg ke toko sembako milik Saksi Khalimah Binti Sohari seharga Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa beras tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengulangi lagi melakukan pencurian beras milik Saksi Arif Durohman Bin Wiharto yang bertempat di Gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tanpa ijin pemiliknya dengan cara yang sama, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil beras sebanyak 3 (tiga) kantong/30 kg selanjutnya Terdakwa jual ke toko sembako milik Saksi Khalimah Binti Sohari sebanyak 2 kg seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi beras kepada Sdr. Sempron sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual lagi ke toko sembako milik Saksi Turinah Binti Wasta sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) lalu sisa beras tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengulangi lagi perbuatan tersebut ditempat yang sama, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil beras sebanyak 2 (dua) kantong/20 kg lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa langsung pergi menuju toko sembako milik Saksi Turinah Binti Wasta untuk menjual beras sebanyak 10,5 kg seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) lalu sisa beras tersebut yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ketanggungan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIF DUROHMAN Bin WIHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Gudang Beras milik H. ALI di Desa Bulakelor RT.007 RW.005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan beras;
- Bahwa Saksi kehilangan beras sebanyak 7 (tujuh) kantong berisi 70 (tujuh puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang diperkirakan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 4 meter dan selebar kain warna hitam panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter;
- Bahwa ciri ciri khusus kantong beras milik Saksi adalah ukuran kantong 45 x 33 cm berwarna putih dan terdapat garis warna hijau pada sisi kantong dan terbuat dari bahan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terpal warna biru ukuran 4 x 12 m Saksi penggunaan untuk menutupi beras di dalam gudang beras milik H. ALI;
- Bahwa beras sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kg yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah waring warna putih adalah sisa beras milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MASDUKI Bin H. ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Gudang Beras milik H. ALI di Desa Bulakelor RT.007 RW.005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi ARIF DUROHMAN kehilangan beras;
- Bahwa Saksi ARIF DUROHMAN kehilangan beras sebanyak 7 (tujuh) kantong berisi 70 (tujuh puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang diperkirakan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 4 meter dan selebar kain warna hitam panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter;
- Bahwa ciri ciri khusus kantong beras milik Saksi ARIF DUROHMAN adalah ukuran kantong 45 x 33 cm berwarna putih dan terdapat garis warna hijau pada sisi kantong dan terbuat dari bahan plastik;
- Bahwa terpal warna biru ukuran 4 x 12 m Saksi penggunaan untuk menutupi beras di dalam gudang beras milik H. ALI;
- Bahwa beras sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kg yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah waring warna putih adalah sisa beras milik Saksi ARIF DUROHMAN yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ARIF DUROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ARIF DUROHMAN untuk mengambil beras tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RETNO HADI Bin AGUS KUSRANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Gudang Beras milik H. ALI di Desa Bulakelor RT.007 RW.005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi ARIF DUROHMAN kehilangan beras;
- Bahwa Saksi bekerja di gudang beras tersebut sebagai penjaga gudang;
- Bahwa Saksi ARIF DUROHMAN kehilangan beras sebanyak 7 (tujuh) kantong berisi 70 (tujuh puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang diperkirakan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 4 meter dan selembat kain warna hitam panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter;
- Bahwa ciri ciri khusus kantong beras milik Saksi ARIF DUROHMAN adalah ukuran kantong 45 x 33 cm berwarna putih dan terdapat garis warna hijau pada sisi kantong dan terbuat dari bahan plastik;
- Bahwa terpal warna biru ukuran 4 x 12 m Saksi pergunakan untuk menutupi beras di dalam gudang beras milik H. ALI;
- Bahwa beras sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kg yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah waring warna putih adalah sisa beras milik Saksi ARIF DUROHMAN yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ARIF DUROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ARIF DUROHMAN untuk mengambil beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TOIWAN Alias IWAN Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB bertempat di Gudang Beras milik H. ALI di Desa Bulakelor RT.007 RW.005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi ARIF DUROHMAN kehilangan beras;

- Bahwa Saksi bekerja di gudang beras tersebut sebagai penjaga gudang;
- Bahwa Saksi ARIF DUROHMAN kehilangan beras sebanyak 7 (tujuh) kantong berisi 70 (tujuh puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang diperkirakan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 4 meter dan selebar kain warna hitam panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter;
- Bahwa ciri ciri khusus kantong beras milik Saksi ARIF DUROHMAN adalah ukuran kantong 45 x 33 cm berwarna putih dan terdapat garis warna hijau pada sisi kantong dan terbuat dari bahan plastik;
- Bahwa terpal warna biru ukuran 4 x 12 m Saksi penggunaan untuk menutupi beras di dalam gudang beras milik H. ALI;
- Bahwa beras sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kg yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah waring warna putih adalah sisa beras milik Saksi ARIF DUROHMAN yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ARIF DUROHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ARIF DUROHMAN untuk mengambil beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. TURINAH Binti WASTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Gudang Beras milik H. ALI di Desa Bulakelor RT.007 RW.005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi ARIF DUROHMAN kehilangan beras;
- Bahwa Saksi pernah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) kg seharga Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika beras tersebut merupakan hasil Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;
- Bahwa Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa yang beralasan beras tersebut akan dipakai untuk berobat bapak dan adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kantong waring yang terbuat dari plastik ukuran kantong 45 x 33 cm berwarna putih dan terdapat garis warna hijau pada sisi sisi kantong yang berisi beras sebanyak 10 (sepuluh) kg yang adalah yang dibawa dan dijual Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. KALIMAH Binti SOHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di toko sembako milik Saksi di Desa Luwunggede RT.005 RW.005 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa menjual beras kepada Saksi SULASTRI;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi SULASTRI namun Saksi SULASTRI tidak punya uang lalu Saksi meminjamkan uang kepada Saksi SULASTRI sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk membeli beras sebanyak 3 (tiga) kg dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika beras tersebut merupakan hasil Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SULASTRI Binti CARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di toko sembako milik Saksi KALIMAH di Desa Luwunggede RT.005 RW.005 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa menjual beras kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi namun Saksi tidak punya uang lalu Saksi meminjam uang kepada Saksi KALIMAH sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk membeli beras sebanyak 3 (tiga) kg dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika beras tersebut merupakan hasil Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. SUKERI Alias SEMPRON Binti KEMED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di toko sembako milik Saksi KALIMAH di Desa Luwunggede RT.005 RW.005 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa menjual beras kepada Saksi;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Luwunggede Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi pernah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kg seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika beras tersebut merupakan hasil Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang beras milik H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju gudang beras tersebut lalu Terdakwa berjalan melewati sawah dan menerobos pagar kawat berduri menuju belakang gudang beras tersebut;
- Bahwa setelah sampai di belakang gudang beras tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu yang tergeletak ditembok belakang gudang lalu Terdakwa sandarkan di tembok kemudian Terdakwa memanjat tembok gudang penyimpanan beras dengan menggunakan tangga tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di atas tembok gudang penyimpanan beras lalu Terdakwa melihat di dalam gudang penyimpanan beras ada sebatang kayu dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang tersandar diujung tembok lalu Terdakwa turun dengan berpijak melalui sebatang kayu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam gudang penyimpanan beras tersebut lalu Terdakwa langsung membuka terpal warna biru ukuran 4 x 12 meter yang digunakan untuk menutupi beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) kantong beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kg lalu Terdakwa bungkus dengan kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) kantong beras tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kain warna hitam lalu dislempangkan ke belakang leher Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Gudang penyimpanan beras melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam gudang beras kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di toko sembako milik Saksi TURINAH di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) kantong berisi 10 (sepuluh) kg beras seharga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi beras sebanyak 3 (tiga) kg ke toko sembako milik Saksi KHALIMAH yang dibeli oleh Saksi SULASTRI seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa beras sebanyak 7 (tujuh) kg lagi Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN sebanyak 3 (tiga) kantong berisi 30 (tiga puluh) kg beras;
- Bahwa beras tersebut Terdakwa jual ke toko sembako milik Saksi KHALIMAH sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kg beras berikutnya Terdakwa jual kepada Sdr. SEMPRON seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi ke toko sembako milik Saksi TURINAH sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan sisa beras tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN sebanyak 2 (dua) kantong berisi 20 kg;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual beras sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) kg seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) di toko sembako milik Saksi TURINAH;
- Bahwa sisa beras tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ketanggungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ARIF DUROHMAN sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ARIF DUROHMAN untuk mengambil beras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kantong beras berwarna putih hijau yang berisikan beras sebanyak 10 Kg;
- Sebuah terpal yang terbuat dari plastik berwarna biru ukuran 4x12 meter;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- Selembar kain warna hitam panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter;
- 1 (satu) buah waring warna putih yang didalamnya berisi beras sebanyak kurang lebih 13 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang beras milik H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju gudang beras tersebut lalu Terdakwa berjalan melewati sawah dan menerobos pagar kawat berduri menuju belakang gudang beras tersebut;
- Bahwa setelah sampai di belakang gudang beras tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu yang tergeletak ditembok belakang gudang lalu Terdakwa sandarkan di tembok kemudian Terdakwa memanjat tembok gudang penyimpanan beras dengan menggunakan tangga tersebut;
- Bahwa setelah berada di atas tembok gudang penyimpanan beras lalu Terdakwa melihat di dalam gudang penyimpanan beras ada sebatang kayu dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang tersandar diujung tembok lalu Terdakwa turun dengan berpijak melalui sebatang kayu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam gudang penyimpanan beras tersebut lalu Terdakwa langsung membuka terpal warna biru ukuran 4 x 12 meter yang digunakan untuk menutupi beras milik Saksi ARIF DUROHMAN;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) kantong beras masing-masing berisi 10 (sepuluh) kg lalu Terdakwa bungkus dengan kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) kantong beras tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kain warna hitam lalu dislempangkan ke belakang leher Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Gudang penyimpanan beras melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam gudang beras kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di toko sembako milik Saksi TURINAH di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) kantong berisi 10 (sepuluh) kg beras seharga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi beras sebanyak 3 (tiga) kg ke toko sembako milik Saksi KHALIMAH yang dibeli oleh Saksi SULASTRI seharga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa beras sebanyak 7 (tujuh) kg lagi Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN sebanyak 3 (tiga) kantong berisi 30 (tiga puluh) kg beras;
- Bahwa beras tersebut Terdakwa jual ke toko sembako milik Saksi KHALIMAH sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) kg beras berikutnya Terdakwa jual kepada Sdr. SEMPRON seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi ke toko sembako milik Saksi TURINAH sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan sisa beras tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN sebanyak 2 (dua) kantong berisi 20 kg;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual beras sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) kg seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) di toko sembako milik Saksi TURINAH;
- Bahwa sisa beras tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ketanggungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ARIF DUROHMAN sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ARIF DUROHMAN untuk mengambil beras tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu WIHANTO Alias MINTO Bin RAJI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa WIHANTO Alias MINTO Bin RAJI dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN, sebelumnya Terdakwa dari rumahnya berangkat menuju gudang beras milik H. ALI lalu Terdakwa berjalan melewati sawah dan menerobos pagar kawat berduri menuju belakang gudang beras tersebut setelah sampai di belakang gudang beras tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu yang tergeletak ditembok belakang gudang lalu Terdakwa sandarkan di tembok kemudian Terdakwa memanjat tembok gudang penyimpanan beras dengan menggunakan tangga tersebut. Bahwa setelah berada di atas tembok gudang penyimpanan beras lalu Terdakwa melihat di dalam gudang penyimpanan beras ada sebatang kayu dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang tersandar diujung tembok lalu Terdakwa turun dengan berpijak melalui sebatang kayu tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam gudang penyimpanan beras tersebut lalu Terdakwa langsung membuka terpal warna biru ukuran 4 x 12 meter yang digunakan untuk menutupi beras milik Saksi ARIF DUROHMAN lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) kantong beras masing-masing berisi 10 (sepuluh)



kg lalu Terdakwa bungkus dengan kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter yang sudah Terdakwa persipakan sebelumnya selanjutnya 2 (dua) kantong beras tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kain warna hitam lalu dislempangkan ke belakang leher Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Gudang penyimpanan beras melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam gudang beras kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di toko sembako milik Saksi TURINAH di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa menjual beras sebanyak 1 (satu) kantong berisi 10 (sepuluh) kg beras seharga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual lagi beras sebanyak 3 (tiga) kg ke toko sembako milik Saksi KHALIMAH yang dibeli oleh Saksi SULASTRI seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa beras sebanyak 7 (tujuh) kg lagi Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN sebanyak 3 (tiga) kantong berisi 30 (tiga puluh) kg beras lalu beras tersebut Terdakwa jual ke toko sembako milik Saksi KHALIMAH sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian 2 (dua) kg beras berikutnya Terdakwa jual kepada Sdr. SEMPRON seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual lagi ke toko sembako milik Saksi TURINAH sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sedangkan sisa beras tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN sebanyak 2 (dua) kantong berisi 20 kg kemudiab sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual beras sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) kg seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) di toko sembako milik Saksi TURINAH sedangkan sisa beras tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu Terdakwa ditangkap dan diproses oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil beras tersebut dan telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan



Terdakwa membuat Saksi ARIF DUROHMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN dengan tujuan untuk dimiliki dan beras tersebut ada yang Terdakwa jual dan pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil beras tersebut dari Saksi ARIF DUROHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua dan ketiga bahwa pada saat Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN bertempat di Gudang beras milik Saksi H. Ali di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB yang diketahui masih masuk waktu pada malam hari sedangkan gudang beras tersebut merupakan tempat usaha penitipan beras milik H. ALI sedangkan pada saat kejadian gudang beras tersebut dijaga oleh Saksi RETNO HADI dan Saksi TOIWAN dan beras yang disimpan dalam karung berada di dalam gudang beras tersebut sementara Terdakwa masuk ke dalam gudang beras tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi H. ALI ataupun Saksi RETNO HADI dan Saksi TOIWAN yang pada saat kejadian sebagai pegawainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang beras tersebut melalui belakang gudang beras lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu yang tergeletak ditembok belakang gudang lalu Terdakwa sandarkan di tembok kemudian Terdakwa memanjat tembok gudang penyimpanan beras dengan menggunakan tangga tersebut. Bahwa setelah berada di atas tembok gudang penyimpanan beras lalu Terdakwa melihat di dalam gudang penyimpanan beras ada sebatang kayu dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang tersandar diujung tembok lalu Terdakwa turun dengan berpijak melalui sebatang kayu tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam gudang penyimpanan beras tersebut lalu Terdakwa langsung membuka terpal warna biru ukuran 4 x 12 meter yang digunakan untuk menutupi beras milik Saksi ARIF DUROHMAN selanjutnya Terdakwa mengambil beras tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang beras tersebut melalui jalan masuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa misalnya karena adanya persamaan waktu, tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. Menurut Hoge Raad mengartikan Voortgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima bahwa Terdakwa mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Gudang Beras milik H. ALI di Desa Bulakelor RT.007 RW.005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan dengan tujuan yang sama mengambil beras milik Saksi ARIF DUROHMAN dan tanpa seizing dari Saksi ARIF DUROHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah kantong beras berwarna putih hijau yang berisikan beras sebanyak 10 Kg;
- Sebuah terpal yang terbuat dari plastik berwarna biru ukuran 4x12 meter;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah waring warna putih yang didalamnya berisi beras sebanyak kurang lebih 13 Kg;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ARIF DUROHMAN Bin WIHARTO maka semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi ARIF DUROHMAN Bin WIHARTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Selebar kain warna hitam panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wihanto Alias Minto Bin Raji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong beras berwarna putih hijau yang berisikan beras sebanyak 10 Kg;
 - Sebuah terpal yang terbuat dari plastik berwarna biru ukuran 4x12 meter;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dengan panjang kurang lebih 4 meter;
 - 1 (satu) buah waring warna putih yang didalamnya berisi beras sebanyak kurang lebih 13 Kg;Dikembalikan kepada Saksi ARIF DUROHMAN Bin WIHARTO;
- Selembar kain warna hitam panjang kurang lebih 1,5 x 2 meter;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., dibantu oleh EPEN SUPENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMAD SUKRON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EPEN SUPENDI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bbs